

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Karena pendidikan dapat memberikan pembelajaran bagi manusia. Pendidikan juga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilannya secara mandiri. Suatu negara dapat dikatakan negara maju, jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu modal utama untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga manusia dapat berkembang dan bertahan hidup dalam lingkungan bermasyarakat.

Salah satu lembaga pendidikan yang dapat mengelola sumber daya manusia adalah sekolah. Sekolah memiliki tugas yakni mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Sekolah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kewajiban sekolah merencanakan serta merancang pengalaman belajar peserta didik, agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat.

Dunia pendidikan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tantangan kehidupan di era global juga menjadikan manusia harus memiliki

kualitas pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berbagai upaya kebijakan pendidikan selalu dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, salah satunya melalui sistem pendidikan yang sering dikenal dengan “Kurikulum”. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 19, menjelaskan bahwa:

“kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Oleh karena itu, pemerintah dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum yang direncanakan secara matang. Sebab kurikulum ini yang akan dijadikan sebagai pedoman pada satuan pendidikan.

Di Indonesia memiliki beberapa perubahan dan pengembangan kurikulum, salah satu pengembangan kurikulum di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 menjadi Kurikulum 2013 (K-13). Beberapa sekolah di Indonesia mulai mengimplementasikan K-13 sejak tahun ajaran 2013/2014. Sekolah yang diwajibkan menjalankan K-13 adalah sekolah percontohan, sedangkan sekolah yang baru mengimplementasikan K-13 selama satu semester di tahun ajaran 2014/2015 akan tetap mengimplementasikan KTSP. Hal ini dilakukan karena sekolah tersebut belum siap mengimplementasikan K-13, yakni belum siapnya buku, sistem penilaian, penataran dan pendampingan guru, serta pelatihan kepala sekolah.

Beberapa sekolah yang telah mengimplementasikan K-13, memiliki banyak keluhan, kritikan, serta permasalahan yang terjadi. Sehingga pemerintah

melakukan perubahan dan pengembangan K-13. Pemerintah merevisi beberapa komponen dalam K-13. Meskipun demikian, pemerintah tidak merubah nama kurikulum menjadi kurikulum nasional. Namun pemerintah meresmikan K-13 pada tahun 2016 yang bernama “Kurikulum 2013 Edisi Revisi”.

Implementasi K-13 ini dilakukan secara bertahap hingga periode Juli 2018/2019 yang mengimplementasi K-13 sebesar 40% sekolah pada kelas I dan kelas IV SD/MI, kelas VII SMP/MTs, dan kelas X SMA/MA, sedangkan 35% sekolah pada kelas I, II, dan IV SD/MI, kelas VII dan VIII SMP/MTs, kelas X dan XI SMA/MA, dan sisanya 25% sekolah yang mengimplementasikan K-13 pada semua kelas (Kolomedu, 2016). Implementasi K-13 ini akan dilakukan secara bertahap sampai diterapkan di seluruh Indonesia pada tahun 2020.

Penerapan K-13 dilakukan secara bertahap karena dibutuhkan kesiapan dari beberapa pihak, selain dari pemerintah, dibutuhkan juga kesiapan dari pihak sekolah atau satuan pendidikan. Pengembangan K-13 ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa:

“Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan”.

Sehingga yang menjadi fokus perubahan K-13 adalah standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

Salah satu alasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum ini, agar peserta didik mampu menghadapi tantangan di masa depan. Melalui kompetensi, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi, bertanggungjawab, berpikir jernih dan kritis. Sehingga menciptakan peserta didik yang dapat hidup dalam masyarakat global, bertanggungjawab terhadap lingkungan dan siap menghadapi dunia kerja. Perubahan K-13 ini juga dilakukan karena adanya persepsi masyarakat yang menilai bahwa kurikulum sebelumnya yaitu KTSP terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif dan masih kurangnya pendidikan karakter. Selain itu, fenomena negatif yang terjadi di kalangan pelajar, seperti perkelahian, narkoba, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian juga menjadi alasan perubahan kurikulum (Kemendikbud, 2014).

Komponen penting dalam keberhasilan K-13 adalah guru. Posisi guru dalam kurikulum ini menjadi utama yang akan meningkatkan hasil mutu pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 19 tahun 2005 pada bab VI tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, menjelaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Maka pendidik pada SMA/MA harus memiliki tingkat pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pendidik juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini dilakukan pemerintah agar setiap lembaga pendidikan dapat menciptakan bibit-bibit bangsa yang cerdas dan berkompeten untuk menghadapi tantangan pendidikan dalam era global.

Upaya pemerintah agar para guru dapat mengimplementasikan K-13, yakni memberikan pelatihan-pelatihan guru. Pelatihan ini diharapkan para guru dapat merubah *mindset* dalam mendidik peserta didiknya. Karena fungsi guru dalam K-13 adalah sebagai fasilitator, dan peserta didik yang harus lebih aktif, kreatif, kritis, dan mandiri. Oleh karena itu, diharapkan para guru mampu merubah gaya mengajar dan merubah pola pikir dalam mendidik yang cenderung menggunakan metode ceramah dan penyelesaian materi saja.

Faktor pendukung implementasi K-13 pada satuan pendidikan yakni sarana dan prasarana yang tersedia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, menjelaskan bahwa pada satuan pendidikan di SMA sekurang-kurangnya memiliki prasarana: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium (biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa), ruang guru, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi peserta didik, jamban, gedung, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga. Sedangkan upaya pemerintah dalam mewujudkan sarana pembelajaran yang berkualitas yaitu, dengan menyediakan buku paket yang berbeda antara peserta didik dan guru. Buku pedoman guru berisi materi pendukung pembelajaran meliputi aplikasi konsep, penumbuhan motivasi, pemecahan masalah sesuai dengan pendekatan saintifik, sedangkan buku siswa

berisi soal atau tugas untuk latihan peserta didik dalam setiap KD. Buku siswa dan buku pedoman guru ini diharapkan isi bukunya lengkap sesuai dengan KI dan KD, serta contoh atau ilustrasi setiap konsep yang disajikan mudah dipahami.

Buku-buku yang dibagikan oleh pemerintah kepada pihak sekolah masih terdapat kekurangan, yakni buku siswa masih memiliki kesalahan dari konten bukunya maupun tanda baca atau kesalahan penulisan. Selain itu, materi isi buku tidak urut dengan silabus dan masih terdapat materi yang belum ada. Sehingga guru harus menyesuaikan antara buku dengan silabus dan melengkapi materinya sendiri (Ngumarno, 2017). Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kembali buku-buku yang ingin dicetak sebelum diberikan kepada pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar hasil buku yang telah dicetak tidak memiliki kesalahan, dan sesuai dengan ketentuan buku yang ada.

Konsep K-13 perlu dipahami oleh para guru, agar proses pembelajaran di kelas guru dapat mengimplementasikan kurikulum dengan efektif dan efisien. Menurut Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, menjelaskan bahwa:

“proses pembelajaran di sekolah perlu dilakukan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik”.

Sehingga dalam proses pembelajaran di kelas, peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minatnya secara mandiri.

Implementasi K-13 memiliki standar kompetensi lulusan dengan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Hal ini terdapat pada proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yang memiliki tiga ranah kompetensi pada lintasan perolehan yang berbeda-beda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta (Permendikbud No. 21 tahun 2016). Meskipun demikian, dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 5M tersebut bukan satu-satunya metode yang digunakan guru saat mengajar. Guru dapat mengimplementasikan K-13 dengan metode kreatif lainnya, apabila 5M tersebut digunakan juga tidak harus berurutan. Pendekatan saintifik ini diharapkan peserta didik mampu menemukan pengetahuannya sendiri. Sehingga pada K-13 guru tidak secara langsung menjelaskan materi pelajaran, tetapi peserta didik didorong untuk aktif mencari informasi dari berbagai sumber belajar.

Pendekatan saintifik masih dianggap guru kurang efektif, karena kebanyakan peserta didik tidak benar-benar mengolah informasi dengan baik, sehingga hanya menciptakan suasana kelas yang ramai (Rita, 2016). Hal ini guru merasa tidak nyaman dan menganggap bahwa dengan menggunakan metode ceramah, peserta didik akan lebih fokus mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, kendala saat kegiatan menanya peserta didik masih kurang berani untuk mengajukan pertanyaan, dan saat kegiatan mencoba peserta didik juga berbicara sendiri dengan temannya (Setyoasih, 2015). Oleh karena itu, peran guru di kelas perlu lebih tegas dalam menyikapi peserta didik, menegur peserta didik saat

ramai, serta memotivasi peserta didik untuk menumbuhkan rasa keingintahuannya.

Penilaian yang dilakukan dalam implementasi K-13 menggunakan penilaian autentik. Penilaian ini merupakan penilaian hasil belajar peserta didik yang memiliki aspek pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dalam pembelajaran. Adapun mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik yang tercantum dalam Permendikbud No. 23 tahun 2016, yaitu:

1. perancangan strategi penilaian dilakukan saat penyusunan RPP;
2. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan;
3. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
4. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
5. peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedial; dan
6. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan deskripsi.

Penilaian sikap dalam K-13 edisi revisi hanya mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang mempelajari secara langsung maupun tidak langsung, serta yang memiliki dampak instruksional dan dampak pengiring (Kemendikbud, 2017). Sedangkan mata pelajaran lainnya termasuk mata pelajaran ekonomi, tidak terdapat penilaian sikap dalam KD pada KI-1 dan KD pada KI-2. Namun KI-1 dan KI-2 tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Penilaian sikap untuk mata pelajaran lainnya tidak mempelajari secara langsung dan memiliki dampak pengiring dari pembelajaran KD pada KI-3 dan KD pada KI-4. Dengan demikian, mata pelajaran selain Agama, Budi Pekerti, dan PPKn sebenarnya tidak perlu melakukan

penilaian sikap tetapi penilaian sikap ini dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh semua guru, termasuk guru Bimbingan Konseling (BK) dan wali kelas. Penilaian sikap ini dapat diperoleh melalui observasi dan informasi lain yang valid dan relevan dari berbagai sumber. Sehingga untuk guru mata pelajaran ekonomi dapat merekomendasikan nilai sikap peserta didik kepada guru BK dan wali kelas.

Penilaian autentik ini memiliki tanggung jawab yang besar bagi guru. Karena guru tidak hanya memberikan penilaian pada hasil akhir saja, tetapi guru melakukan penilaian dari awal, proses, hingga akhir pembelajaran. Penilaian autentik dari ketiga komponen (input-proses-output) tersebut yang akan menilai kesiapan peserta didik dan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, serta menghasilkan dampak instruksional dan dampak pengiring. Adapun kendala dalam pelaksanaan penilaian autentik, karena banyaknya teknik dan instrumen yang harus dilakukan oleh guru dalam penilaian sehingga guru hanya dapat menggunakan beberapa teknik dan instrumen saja (Nurohim, 2016).

Faktor pendukung lainnya yaitu layanan kesiswaan. Peran layanan kesiswaan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui minat, bakat, serta kemampuan yang dimiliki peserta didik. Layanan kesiswaan ini perlu dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik mendapatkan pelajaran tambahan berupa layanan bantuan kesulitan belajar dan pengayaan. Selain itu, peran layanan kesiswaan juga perlu dilakukan agar orang tua peserta didik dapat mengetahui perkembangan belajar anaknya di sekolah. Laporan hasil belajar ini

hendaknya dilaporkan kepada orang tua secara berkala. Sehingga para orang tua juga dapat ikut berpartisipasi aktif dalam membimbing belajar anaknya di rumah.

Implementasi K-13 di Sekolah Menengah Atas (SMA), peserta didik dapat memilih peminatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Pemilihan peminatan ini agar peserta didik dapat merencanakan dari awal untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya pada jurusan atau fakultas yang diinginkan. Mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran peminatan, serta salah satu bagian dari mata pelajaran sosial yang mempelajari perilaku individu masyarakat yang di dalamnya banyak materi bersifat konsep, pengertian, dan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2017). Oleh karena itu, mata pelajaran ekonomi dapat menjadi salah satu tujuan peserta didik untuk melanjutkan perguruan tinggi pada jurusan ekonomi, ataupun sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

DKI Jakarta merupakan Ibukota negara Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. SMA di Provinsi DKI Jakarta merupakan sekolah-sekolah yang diminati oleh masyarakat karena memiliki banyak prestasi, tenaga pendidik yang berkualitas, serta sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Beberapa SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur sudah mengimplementasikan K-13. SMA Negeri 98 Jakarta merupakan salah satu sekolah di Jakarta Timur yang telah mengimplementasikan K-13, sejak tahun ajaran 2013/2014. Saat ini SMA Negeri 98 Jakarta memiliki nilai akreditasi "A", maka dalam beberapa komponen penilaian akreditasi sekolah tersebut merupakan sekolah yang sangat baik. Meskipun demikian, hal ini tidak diikuti

dengan peningkatan hasil atau produk peserta didik pada nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) mata pelajaran ekonomi. Menurut data dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) pada tahun ajaran 2014/2015 hingga tahun ajaran 2017/2018 nilai rata-rata UN mata pelajaran ekonomi terjadi fluktuatif yakni sebagai berikut:

Tabel I.1 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta

No.	Tahun Ajaran	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional
1	2014/2015	76,46
2	2015/2016	59,65
3	2016/2017	70,40
4	2017/2018	66,46

Sumber: Puspendik.kemendikbud.go.id

Data terakhir menunjukkan bahwa tahun ajaran 2017/2018 memperoleh nilai rata-rata sebesar 66,46. Jika dibandingkan tahun ajaran 2016/2017 yang memperoleh nilai rata-rata sebesar 70,40 maka nilai rata-rata UN mata pelajaran ekonomi terjadi penurunan. Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan yang ada di SMA Negeri 98 Jakarta.

Berdasarkan hasil Pra-riset dengan mewawancarai salah satu guru ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta yaitu Ibu Sri Suratmi pada tanggal 27 Maret 2019, menjelaskan bahwa saat ini SMA Negeri 98 Jakarta sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti sarana sumber belajar yakni buku siswa dan buku guru, semua peserta didik sudah memiliki buku siswa mata pelajaran ekonomi dari perpustakaan dan guru juga memiliki beberapa referensi buku guru selain yang disediakan oleh perpustakaan. Selain itu, ruang belajar juga sudah mendukung implementasi K-13, yakni adanya proyektor di setiap kelas, dan

ruangan kelas yang nyaman dengan tersedianya AC, namun jaringan internet (*Wifi*) belum tersedia. Guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta juga sudah mengikuti pelatihan K-13, serta pelatihan-pelatihan lainnya bersama MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Ekonomi setiap hari Selasa dengan jadwal yang menyesuaikan sekolah. Sehingga semua guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta sudah memahami dan mengimplementasikan K-13 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Meskipun demikian, implementasi K-13 masih memiliki kendala, menurut Ibu Sri Suratmi disebabkan oleh peserta didik yang dianggap belum sepenuhnya mampu mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan K-13. Peserta didik masih dianggap kurang mampu mengikuti proses pembelajaran secara aktif, inovatis, kritis, dan mandiri.

Dari permasalahan di atas, maka K-13 ini perlu diketahui sejauh mana pencapaian yang sudah dilakukan dan yang belum tercapai dalam implementasi K-13. Sehingga K-13 ini perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak sekolah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1, menjelaskan bahwa:

“evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan”.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian evaluatif mengenai evaluasi K-13 pada pembelajaran ekonomi. Penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dalam implementasi K-13. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi

bahan untuk masukan yang nantinya akan berguna dalam perubahan dan pengembangan kurikulum selanjutnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi konteks (*context*) yakni latar belakang dan kendala program implementasi K-13 pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta?
2. Bagaimana evaluasi masukan (*input*) yakni berkaitan dengan aspek sumber daya manusia yaitu guru, serta sarana dan prasarana dalam implementasi K-13 pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta?
3. Bagaimana evaluasi proses (*process*) yakni berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran dan penilaian di kelas, serta layanan kesiswaan dalam implementasi K-13 pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta?
4. Bagaimana evaluasi hasil/produk (*product*) yakni hasil belajar peserta didik berupa rata-rata nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui evaluasi konteks (*context*) yakni adanya latar belakang dan kendala program implementasi K-13 pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta.
2. Mengetahui evaluasi masukan (*input*) yakni berkaitan dengan aspek sumber daya manusia seperti guru, serta sarana dan prasarana dalam implementasi K-13 pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta.
3. Mengetahui evaluasi proses (*process*) yakni berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran dan penilaian di kelas, serta layanan kesiswaan dalam implementasi K-13 pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta.
4. Mengetahui evaluasi hasil/produk (*product*) yakni berkaitan dengan hasil belajar peserta didik berupa nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 98 Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis memiliki manfaat dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan evaluasi implementasi K-13 terutama terkait dengan pembelajaran ekonomi serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk mengembangkan program pendidikan dan digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi implementasi K-13 khususnya pembelajaran ekonomi.

b. Bagi Sekolah dan Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk kepala sekolah dan guru dalam memperbaiki proses pembelajaran sesuai K-13.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini untuk dijadikan referensi bagi pembaca dalam penulisan tugas akhir serta dapat digunakan menjadi acuan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi K-13.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang lebih tentang K-13 dan sebagai calon guru mendapatkan pembelajaran cara mengimplementasikan K-13 dengan baik dan tepat.